



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: VO VAN TUNG ;
Tempat Lahir	: Cat Minh-Phu Cat Binh Dinh – Vietnam ;
Umur / Tanggal lahir	: 31 Tahun / 1987 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Vietnam ;
Tempat tinggal	: Cat Minh-Ohu Cat-Binh Dinh –Vietnam ;
Agama	: Budha ;
Pekerjaan	: Nahkoda Kapal BD 93474 TS ;
Pendidikan	: 2 (dua) tahun (setingkat SD tidak lulus) ;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan dalam semua tingkatan ;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dan merupakan warga negara asing yaitu warga negara Vietnam maka Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama ANWAR yang telah disumpah menurut Agama Islam yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya ;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 17 September 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 17

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **VO VAN TUNG** Nomor B-596/N.10.13/Euh.2/09/2018, tanggal 04 September 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna di Natuna ;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-76/RNI/08/2018, atas nama Terdakwa **VO VAN TUNG**, tanggal 5 Desember 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **Vo Van Tung** selaku Nahkoda BD 93474 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana ***"memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"*** melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal BD 93474 TS ;
 - 1 (satu) unit GPS Haiyang HGP-320 ;
 - 1 (satu) buah Kompas Express ;
 - 1 (satu) unit Radio ICOM-IC 718 ;
 - 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708 ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Dokumen ;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit Alat Tangkap Ikan berupa Bouke Ami ;
- 15 (lima belas) Buah Alat Bantu Penangkapan Ikan berupa Lampu Sorot ;
- 9 (sembilan) buah alat tangkap ikan berupa Pancing Ulur (Handline) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah bendera Vietnam ;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-76/RNI/08/2018, tanggal 04 September 2018, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa Vo Van Tung selaku Nahkoda Kapal BD 93474 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Laut Natuna Utara / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06° 05' 902" LU - 106° 00' 422" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Kapal Polisi (KP) BALADEWA 8002 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 00' 266" LU - 105° 59' 886" BT. Selanjutnya KP. BALADEWA 8002 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kapal BD 93474 TS yang dinahkodai terdakwa Vo Van Tung pada posisi 06° 05' 902" LU - 106° 00' 422" BT sekira pukul 08.15 WIB.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kapal terdakwa, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa bouke ami / jaring cumi-cumi serta 9 (sembilan) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur (handline) yang berada di dek kapal dan awak kapal sebanyak 6 (enam) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa terdakwa Nahkoda kapal penangkap ikan asing BD 93636 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam sekira 7 (tujuh) malam sebelum ditangkap KP. BALADEWA 8002 untuk mencari ikan dengan membawa alat penangkap ikan berupa 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa Manh Muc (dalam bahasa Indonesia : jaring cumi) serta 6 (enam) buah alat tangkap ikan berupa pancing cumi-cumi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu mula-mula kapal menyalakan lampu sorot untuk mengumpulkan cumi dengan lampu yang menyala berjumlah 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1000 (seribu) watt yang terpasang di kapal. Setelah cumi berkumpul kemudian jaring diturunkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas diikatkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan burutan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ (setengah) lingkaran kemudian lampu sorot disebelah kanan dimatikan dan lampu yang sebelah kiri tetap menyala agar cumi berkumpul disebelah kiri lambung kapal. Setelah cumi berkumpul, jaring siap untuk diangkat dengan cara menarik tali kerut yang sudah terpasang melalui cincin atau ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin atau ring naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal. Kemudian

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain jaring ada juga pancing cumi dengan umpan yang berbentuk seperti udang.

- Bahwa terdakwa Vo Van Tung sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 6 (enam) kali namun tidak mendapatkan hasil.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Vo Van Tung selaku Nahkoda Kapal BD 93474 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Laut Natuna Utara / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06° 05' 902" LU - 106° 00' 422" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Percobaan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Kapal Polisi (KP) BALADEWA 8002 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 00' 266" LU - 105° 59' 886" BT. Selanjutnya KP. BALADEWA 8002 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kapal BD 93474 TS yang dinahkodai terdakwa Vo Van Tung pada posisi 06° 05' 902" LU - 106° 00' 422" BT sekira pukul 08.15 WIB.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kapal terdakwa, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu)

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit alat tangkap ikan berupa bouke ami / jaring cumi-cumi serta 9 (sembilan) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur (handline) yang berada di dek kapal dan ABK sebanyak 6 (enam) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa terdakwa Nahkoda kapal penangkap ikan asing BD 93474 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam sekira 7 (tujuh) hari sebelum ditangkap KP. BALADEWA 8002 untuk mencari ikan dengan membawa alat penangkap ikan berupa 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa bouke ami serta 9 (sembilan) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur (handline).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu mula-mula kapal menyalakan lampu sorot untuk mengumpulkan cumi dengan lampu yang menyala berjumlah 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1000 (seribu) watt yang terpasang di kapal. Setelah cumi berkumpul kemudian jaring diturunkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas diikatkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan burutan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ (setengah) lingkaran kemudian lampu sorot disebelah kanan dimatikan dan lampu lampu yang sebelah kiri tetap menyala agar cumi berkumpul disebelah kiri lambung kapal. Setelah cumi berkumpul, jaring siap untuk diangkat dengan cara menarik tali kerut yang sudah terpasang melalui cacing atau ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin atau ring naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris ats yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal.
- Bahwa terdakwa Vo Van Tung sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 6 (enam) kali namun tidak mendapatkan hasil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 53 ayat 1 KUHP.

===== A T A U =====

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



KEDUA

Bahwa ia terdakwa Vo Van Tung selaku Nahkoda Kapal BD 93474 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Laut Natuna Utara / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06° 05' 902" LU - 106° 00' 422" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Kapal Polisi (KP) BALADEWA 8002 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 00' 266" LU - 105° 59' 886" BT. Selanjutnya KP. BALADEWA 8002 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kapal BD 93474 TS yang dinahkodai terdakwa Vo Van Tung pada posisi 06° 05' 902" LU - 106° 00' 422" BT sekira pukul 08.15 WIB.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kapal terdakwa, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa bouke ami / jaring cumi-cumi serta 9 (sembilan) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur (handline) yang berada di dek kapal dan ABK sebanyak 6 (enam) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa terdakwa Nahkoda kapal penangkap ikan asing BD 93474 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam sekira 7 (tujuh) hari sebelum ditangkap KP. BALADEWA 8002 untuk mencari ikan dengan membawa alat penangkap ikan berupa 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa bouke ami serta 9 (sembilan) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur (handline).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu mula-mula kapal menyalakan lampu sorot untuk mengumpulkan cumi dengan lampu



yang menyala berjumlah 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1000 (seribu) watt yang terpasang di kapal. Setelah cumi berkumpul kemudian jaring diturunkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas diikatkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan burutan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ (setengah) lingkaran kemudian lampu sorot disebelah kanan dimatikan dan lampu yang sebelah kiri tetap menyala agar cumi berkumpul disebelah kiri lambung kapal. Setelah cumi berkumpul, jaring siap untuk diangkat dengan cara menarik tali kerut yang sudah terpasang melalui cincing atau ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin atau ring naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal.

- Bahwa terdakwa Vo Van Tung sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 6 (enam) kali namun tidak mendapatkan hasil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NGUYEN LE VAN TUAN**, keterangannya dibawah sumpah disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan ditangkapnya terdakwa Vo Van Tung yang menahkodai KM BD 93474 TS, oleh petugas patroli Indonesia yang bernomor lambung 8002 ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan kapal BD 93474 TS ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia bernomor lambung 8002 ;
 - Bahwa Kapal BD 93474 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam berlayar sekitar 5 (lima) hari melakukan penangkapan ikan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk di perairan Indonesia dan kemudian tertangkap oleh kapal patroli Indonesia yang bernomor lambung 8002 ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di BD 93474 TS adalah sebagai Anak Buah Kapal yaitu menarik jaring saat menangkap cumi-cumi, sedangkan tugas Terdakwa Vo Van Tung di kapal adalah mengemudikan kapal, mencari lokasi dan waktu penangkapan cumi-cumi dan mengatur anak buah kapal ;
 - Bahwa menurut keterangan dari petugas patroli Indonesia kapal BD 93474 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia dikarenakan telah memasuki wilayah perairan Indonesia ;
 - Bahwa Kapal BD 93474 TS menggunakan 1 (satu) buah *Manh Muc* (jaring cumi) alat tangkap cumi-cumi berupa jaring, kemudian ada pancing cumi sebanyak 6 (enam) buah yang mana semua alat penangkap cumi di atas kapal BD 93474 TS dalam kondisi baik dan siap digunakan dan saksi tidak terlalu mengerti proses pengoperasian *manh muc*, yang yang saya ketahui hanya pada saat menarik jaring ke atas kapal. Untuk penggunaan pancing cumi cukup dengan melempar umpan yang berbentuk udang ke arah cumi kemudian menarik perlahan sampai umpan tersebut dimakan oleh cumi-cumi kemudian ditarik ;
 - Bahwa sebelum tertangkap oleh kapal patroli Indonesia kapal BD 93474 TS sudah 2 (dua) kali turun jaring dari mulai berangkat dari Pelabuhan di Vietnam sampai kapal BD 93474 TS ditangkap oleh petugas kapal patroli Indonesia ;
 - Bahwa yang menahkodai kapal BD 93474 TS adalah Terdakwa Vo Van Tung ;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor lambung 8002 kapal BD 93474 TS hanya sendiri namun pada saat berangkat dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam BD 93474 TS bersama-sama berangkat dengan kapal teman yaitu kapal BD 93636 TS yang dinahkodai oleh Tran Quoc Bao ;
 - Bahwa Awak Kapal BD 93474 TS berjumlah 6 (enam) orang warga negara Vietnam. Tidak satupun yang memiliki seaman book ataupun paspor ;
 - Bahwa kapal BD 93474 TS di tempat saksi kerja adalah kapal penangkap cumi-cumi yang terbuat dari bahan kayu dan berasal dari Vietnam sedangkan untuk mesin dan ukuran kapal saksi tidak mengetahuinya ;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awak kapal BD 93474 TS yang lainnya sekarang berada di Kantor Imigrasi Kelas II Ranai ;
- Bahwa pada saat kapal BD 93474 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia pada saat itu saksi sedang tidur ;
- Bahwa pada saat berangkat dari pelabuhan di Vietnam Kapal BD 93474 TS lebih kurang ada sekitar 3 (tiga) kilogram cumi-cumi diatas kapal hasil tangkapan ;
- Bahwa dalam rentang waktu 5 (lima) hari kapal BD 93474 TS mulai berlayar dari Vietnam sampai ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia kapal BD 93474 TS tidak pernah mengirim cumi-cumi ke Vietnam ;
- Bahwa posisi kapal BD 93474 TS saat ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia saya tidak tahu, yang mengetahui hanya nahkoda, dan kami baru tahu setelah dijelaskan oleh kapal patroli Indonesia bahwa posisi kami tertangkap berada di Perairan indonesia pada posisi 06°10' LU - 105°59" BT ;
- Bahwa pada saat kapal BD 93474 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor lambung 8002, kapal sedang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kejadian penangkapan tersebut terjadi di siang hari ;
- Bahwa upah yang saksi dapatkan sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal BD 93474 TS dalam 1 (satu) trip sejumlah 6 (enam) juta Dong atau sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal BD 93474 TS adalah Nahkoda kapal yang mengatur semua kerja di kapal yaitu Terdakwa Vo Van Tung ;
- Bahwa posisi *Manh Muc* (jaring cumi) dan pancing berada diatas dek kapal tepatnya di kiri depan. Mereka belum mendapatkan ikan sampai saat kapal ditangkap ;
- Bahwa pemilik kapal BD 93474 TS adalah nahkoda sendiri yaitu Vo Van Tung ;
- Bahwa panjang jaring *Manh Muc* (jaring cumi) di kapal BD 93474 TS sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa jumlah palka diatas kapal BD 93474 TS ada sebanyak 4 (empat) palka ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NGUYEN TAN TAI**, keterangannya dibawah sumpah disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan ditangkapnya terdakwa Vo Van Tung yang menahkodai KM BD 93474 TS, oleh petugas patroli Indonesia yang bernomor lambung 8002 ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan kapal BD 93474 TS ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia bernomor lambung 8002 ;
 - Bahwa kapal BD 93474 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam berlayar sekitar 5 (lima) hari melakukan penangkapan ikan termasuk di perairan Indonesia dan kemudian tertangkap oleh kapal patroli Indonesia yang bernomor lambung 8002 ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di kapal BD 93474 TS adalah sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yaitu menarik jaring saat menangkap cumi-cumi sedangkan tugas Terdakwa Vo Van Tung di kapal adalah mengemudikan kapal, mencari lokasi dan waktu penangkapan cumi-cumi dan mengatur anak buah kapal ;
 - Bahwa menurut keterangan dari petugas patroli Indonesia kapal BD 93474 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia dikarenakan telah memasuki wilayah perairan Indonesia ;
 - Bahwa kapal BD 93474 TS menggunakan 1 (satu) buah *Manh Muc* (jaring cumi) alat tangkap cumi-cumi berupa jaring. Kemudian ada pancing cumi sebanyak 6 (enam) buah. Semua alat penangkap cumi di atas kapal BD 93474 TS dalam kondisi baik dan siap digunakan dan saya tidak terlalu mengerti proses pengoperasian *manh muc*, yang saksi ketahui hanya pada saat menarik jaring ke atas kapal. Untuk penggunaan pancing cumi cukup dengan melempar umpan yang berbentuk udang ke arah cumi kemudian menarik perlahan sampai umpan tersebut dimakan oleh cumi-cumi kemudian ditarik ;
 - Bahwa sebelum tertangkap oleh kapal patroli Indonesia kapal BD 93474 TS sudah 2 (dua) kali turun jaring dari mulai berangkat dari Pelabuhan di Vietnam sampai kapal BD 93474 TS ditangkap oleh petugas kapal patroli Indonesia ;
 - Bahwa yang menahkodai kapal BD 93474 TS adalah Terdakwa Vo Van Tung ;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor lambung 8002 kapal BD 93474 TS hanya sendiri namun pada saat berangkat dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam kapal BD 93474 TS sama-

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berangkat dengan kapal teman yaitu kapal BD 93636 TS yang dinahkodai oleh Tran Quoc Bao ;

- Bahwa awak kapal BD 93474 TS berjumlah 6 (enam) orang warga negara Vietnam. Tidak satupun yang memiliki *seaman book* ataupun paspor ;
- Bahwa kapal BD 93474 TS di tempat saksi kerja adalah kapal penangkap cumi-cumi yang terbuat dari bahan kayu dan berasal dari Vietnam. Mengenai mesin dan ukuran kapal saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa awak kapal BD 93474 TS yang lainnya sekarang berada di Kantor Imigrasi Kelas II Ranai ;
- Bahwa pada saat kapal BD 93474 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia pada saat itu saksi sedang tidur ;
- Bahwa pada saat berangkat dari pelabuhan Di Vietnam Kapal BD 93474 TS lebih kurang ada sekitar 3 (tiga) kilogram cumi-cumi ;
- Bahwa dalam rentang waktu 5 (lima) hari Kapal BD 93474 TS mulai berlayar dari Vietnam sampai ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia Kapal BD 93474 TS tidak pernah mengirim cumi-cumi ke Vietnam ;
- Bahwa posisi kapal BD 93474 TS saat ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia saksi tidak tahu, yang mengetahui hanya nahkoda, dan kami baru tahu setelah dijelaskan oleh kapal patroli Indonesia bahwa posisi tertangkap berada di Perairan Indonesia pada posisi 06°10' LU - 105°59' BT ;
- Bahwa pada saat kapal BD 93474 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor lambung 8002, kapal saksi sedang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kejadian penangkapan tersebut terjadi di siang hari ;
- Bahwa upah saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal BD 93474 TS dalam 1 (satu) trip sejumlah 6 (enam) juta Dong atau sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal BD 93474 TS adalah Nahkoda kapal yang mengatur semua kerja di kapal yaitu Terdakwa Vo Van Tung ;
- Bahwa posisi *Manh Muc* (jaring cumi) dan pancing berada diatas dek kapal tepatnya di kiri depan. Mereka belum mendapatkan ikan sampai saat kapal ditangkap ;
- Bahwa pemilik kapal BD 93474 TS adalah nahkoda sendiri yaitu Terdakwa Vo Van Tung ;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang jaring *Manh Muc* (jaring cumi) di kapal BD 93474 TS sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa jumlah palka di atas Kapal BD 93474 TS ada sebanyak 4 (empat) palka ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

3. **DJOKO ARI HARTANTO**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melaksanakan operasi penangkapan berdasarkan Surat Perintah Kakorpolairud Baharkam Polri No. Sprin/984/IV/HUK.6.6/2018 tanggal 26 April 2018 ;
- Bahwa Kapal BD 93474 TS adalah kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WIB pada posisi 05°57'105" LU - 105°59'754" BT mendeteksi sebuah kapal dari KP. Baladewa posisi KP Baladewa 8002. Kemudian melakukan pengejaran terhadap target tersebut dengan kecepatan ± 17 Knot dan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang akhirnya diketahui yaitu Kapal BD 93474 TS pada posisi 06°05'902" LU - 106°00'422" BT Pukul 08.15 WIB ;
- Bahwa Kapal BD 93474 TS diperiksa Pukul 08.15 WIB menggunakan bendera Vietnam ;
- Bahwa pada saat diperiksa posisi nahkoda kapal sedang di anjungan mengemudikan kapal yang mencoba lari dari kejaran KP. Baladewa 8002. ABK BD 93474 TS bersembunyi di dalam kapal ;
- Bahwa kapal BD 93474 TS dinahkodai oleh seseorang bernama Vo Van Tung diduga warga negara Vietnam. Jumlah Awak Kapal BD 93474 TS sebanyak 6 (enam) orang. Ditemukan sebuah jaring yang diduga dipakai untuk menangkap ikan yang berada di atas kapal namun tidak ditemukan ikan diatas kapal. Kapal BD 93474 TS berbendera Vietnam namun tidak dilengkapi satupun dokumen perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia. Saat diperiksa kapal BD 93474 TS juga terdapat alat navigasi dan komunikasi di atas kapal Kapal BD 93474 TS diduga melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perikanan dan/atau Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu melakukan penangkapan ikan dan/atau percobaan Penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan/atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

- Bahwa saksi menemukan alat tangkap 1 (satu) unit berupa jaring yang berada di dek kiri depan kapal BD 93474 TS ;
- Bahwa ketika saksi periksa belum ada muatan ikan di atas kapal BD 93474 TS ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

4. **SULKIPLI**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melaksanakan operasi penangkapan berdasarkan Surat Perintah Kakorpolairud Baharkam Polri No. Sprin/984/IV/HUK.6.6/2018 tanggal 26 April 2018 ;
- Bahwa kapal BD 93474 TS adalah kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WIB pada posisi 05°57'105" LU - 105°59'754" BT mendeteksi sebuah kapal dari KP. Baladewa posisi KP Baladewa 8002. Kemudian melakukan pengejaran terhadap target tersebut dengan kecepatan ± 17 Knot dan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang akhirnya diketahui yaitu Kapal BD 93474 TS pada posisi 06°05'902" LU - 106°00'422" BT.pukul 08.15 WIB. Sebelum berhasil ditangkap, kapal BD 93474 TS melakukan upaya melarikan diri dari kejaran petugas ;
- Bahwa kapal BD 93474 TS diperiksa pukul 08.15 WIB menggunakan bendera Vietnam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa posisi nahkoda kapal sedang di anjungan mengemudikan kapal yang mencoba lari dari kejaran KP. Baladewa 8002. ABK BD 93474 TS bersembunyi di dalam kapal ;
- Bahwa kapal BD 93474 TS dinahkodai oleh seseorang bernama Vo Van Tung diduga warga negara Vietnam. Jumlah Awak Kapal BD 93474 TS sebanyak 6 (enam) orang. Ditemukan sebuah jaring yang diduga dipakai untuk menangkap ikan yang berada di atas kapal namun tidak ditemukan ikan diatas kapal. Kapal BD 93474 TS berbendera Vietnam namun tidak dilengkapi satupun dokumen perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia. Saat diperiksa kapal BD 93474 TS juga terdapat alat navigasi dan komunikasi di atas kapal ;
- Bahwa kapal BD 93474 TS diduga melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu melakukan penangkapan ikan dan/atau percobaan Penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan/atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- Bahwa saksi menemukan alat tangkap 1 (satu) unit berupa jaring yang berada di dek kiri depan kapal BD 93474 TS ;
- Bahwa ketika saksi periksa belum ada muatan ikan di atas kapal BD 93474 TS ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Bidang Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dipanggil dalam rangka dimintakan pendapat di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing BD 93474 TS ;

- Bahwa adapun riwayat pengalaman kerja Ahli yaitu Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mulai tahun 2013, sebelumnya Ahli pernah bekerja di laut kapal perikanan (KM Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun dengan alat tangkap pukat udang. Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Bunguran Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2012, setelah itu bekerja di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna ;
- Bahwa Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap penangkapan ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada diatas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 86 yaitu Surat Izin penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. Di kapal BL 93474 TS

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia seperti SIUP dan SIPI ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan di Kapal BD 93474 TS adalah sebuah kapal penangkap ikan, diketahui bahwa terdapat 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring cumi (*bouke ami*) dan 9 (sembilan) buah pancing cumi di atas kapal yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi. Kapal BD 93474 TS berbendera Vietnam tetapi tidak dilengkapi surat atau dokumen perizinan dari Pemerintah RI untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) ;
- Bahwa untuk alat tangkap jaring, mula-mula kapal menyalakan lampu sorot untuk mengumpulkan cumi-cumi, lampu yang menyala yang terpasang di kapal. Setelah cumi-cumi berkumpul kemudian jaring dijatuhkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas diikatkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan buritan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ lingkaran kemudian lampu sorot sebelah kanan dimatikan dan lampu yang di sebelah kiri tetap menyala agar cumi-cumi berkumpul di sebelah kiri lambung kiri kapal. Setelah itu maka jaring siap untuk diangkat dengan cara menarik tali kerut yang sudah dipasang melalui cincin/ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin/ring naik ke atas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu barulah jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal. Untuk alat tangkap pancing, adalah dengan cara melempar umpan kearah cumi yang terlihat kemudian menarik umpan tersebut secara perlahan atau dengan tehnik khusus agar cumi memakan umpan yang berbentuk udang tersebut ;
- Bahwa spesifikasi jaring cumi yaitu jaring berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 meter dengan ukuran mata jaring ± 2 cm (lebih kurang dua centimeter). Jaring terbuat dari bahan plastik dan terdapat bagian kantong jaring yang terbuat dari bahan nylon yang terletak pada sisi atas jaring kemudian terdapat tali ris atas yang dipasangi pelampung jaring sebanyak 200 (dua ratus) buah. Terdapat juga tali ris bawah jari pengikat cincin pemberat yang dipasang pada tali ris bawah dan cincin pemberat jaring sebanyak 40 (empat puluh) buah. Terdapat pula tali kolor sepanjang 40 (empat puluh) meter yang berfungsi untuk mengkerutkan



bagian bawah jaring sehingga membentuk seperti kantong. Selain itu terdapat pula alat bantu penangkap ikan berupa lampu sorot yang terpasang di kapal sebanyak 15 (lima belas) buah. Kemudian selain jaring terdapat pula alat pancing cumi sebanyak 9 (sembilan) buah spesifikasi alat pancing tersebut hampir sama dengan pancing ulur (*handline*) hanya saja umpannya berupa replika udang untuk memancing cumi ;

- Bahwa penggunaan alat tangkap jaring cumi tidak dilarang di gunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa *bouke ami* tidak membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya karena merupakan alat tangkap yang selektif dan dioperasikan pada bagian permukaan laut ;
- Bahwa posisi kapal BD 93474 TS pada sat tertangkap di koordinat 06° 05' 902" LU - 106° 00' 422" BT adalah termasuk wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Rpublik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Ahli Bidang Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E**, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dipanggil dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Idoneia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing BD 93474 TS ;

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas saya sejak Februari tahun 1981. Selama Ahli bertugas di Dishubkominfo, pernah mengikuti pendidikan ketrampilan di bidang Pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Ahli juga pernah bertugas di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut. Sekarang Ahli bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna sebagai Kabid Pengelolaan Batas Wilayah Negara dimana salah satu fungsinya adalah Pembinaan dan Pengawasan bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa pada tahun 1994 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal dan pada tahun 1989 sampai dengan tahun 2002 Ahli pernah menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau dan terakhir sebelum jabatan Ahli yang sekarang ada tahun 2009 sampai dengan 2016 Ahli pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (1) dan Angka (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang berbendeera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (39) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan BD 93474 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. BALADEWA 8002 pada tanggal 10 Mei 2018 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, serta memiliki dokumen perikanan dari Negara Vietnam tapi tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BD 93474 TS adalah termasuk kapal asing ;

- Bahwa kapal BD 93474 TS berukuran 15 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 11,4 meter dan lebar kapal 3,8 meter, dalam kapal 1,3 meter dan ditambah bangunan diatas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri ;
- Bahwa kapal BD 93474 TS menggunakan merk mesin penggerak Cummins 6 cylinder dengan nomor seri 20402 ;
- Bahwa berdasarkan bentuk kapal yang ditangkap dan sekarang sandar di Pelabuhan Satwas PSDKP Natuna serta awak kapal menunjukkan bahwa kapal BD 93474 TS berasal dari negara Vietnam ;
- Bahwa berdasarkan Peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi terdeteksi pada koordinat 06° 00' 226" LU - 105° 59' 886" BT dan posisi KP Baladewa 8002 saat melakukan pengejaran yaitu di koordinat 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT kemudian posisi saat KP Baladewa 8002 saat berhasil menangkap BD 93474 TS pada posisi koordinat 06° 05' 902" LU - 106° 00' 442" BT, kapal BD 93474 TS berada di wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) RI Laut Natuna. Dimana posisi tertangkap ± 5 (lebih kurang lima) mil Laut masuk ke dalam dari garis batas ZEEI ;
- Bahwa batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial. 2. Batas Landas Kontinen. 3. Batas Czona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia ;
- Bahwa cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat surut terendah yang lebarnya 200 (dua ratus) mil laut kearah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 (dua belas) mil sampai 200 (dua ratus) mil kearah laut luas ;

- Bahwa kapal BD 93474 TS memasang bendera Vietnam, secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi **a de charge**) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **VO VAN TUNG** melalui Juru Bahasa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Tekong/nahkoda di Kapal BD 93474 TS ;
- Bahwa Terdakwa menjadi nelayan sudah lama, namun baru 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan menjadi nahkoda sejak Terdakwa membeli kapal BD 93474 TS, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda/tekong di kapal BD 93474 TS yaitu mengemudikan kapal dan mengatur semua kegiatan di kapal. Terdakwa juga yang menentukan posisi penangkapan ikan dan waktu memulai penangkapan ikan serta mengatur seluruh tugas Anak Buah Kapal (ABK) di atas kapal ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal berapa tertangkap dan dan juga tidak terlalu ingat posisi Terdakwa saat tertangkap, seingat Terdakwa kira-kira ditangkap dikoordinat 06° 10' LU - 105° 59' BT ;
- Bahwa Terdakwa tahu posisi koordinat tertangkap tersebut diatas adalah masuk wilayah Perairan Indonesia ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memasang lampu sorot untuk mengumpulkan cumi-cumi di koordinat 06° 25' LU - 106° 40' BT pada malam sebelum tertangkap dan pada pukul 23.00 kapal Terdakwa bergerak untuk berpindah daerah penangkapan dengan kecepatan kapal 6 (enam) knot. Terdakwa mengetahui saat ditangkap kapal Terdakwa berada di wilayah perairan Indonesia ;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengarahkan kapal untuk pindah posisi dan masuk ke perairan Indonesia karena baru mendapatkan hasil yang sangat sedikit sejak bertolak dari pelabuhan. Terdakwa mendapat informasi dari teman sesama nelayan Vietnam bahwa perairan Malaysia tepatnya pada koordinat 05° 30' LU - 105° 32' BT ada cumi-cumi kemudian saya menuju lokasi yang diinformasikan untuk melakukan penangkapan cumi-cumi namun dipertengahan jalan saat memasuki perairan Indonesia kami tertangkap oleh petugas patroli Indonesia ;
- Bahwa pemilik kapal adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa hanya memiliki satu kapal ;
- Bahwa yang bertanggungjawab di kapal BD 93474 adalah Terdakwa selaku nahkoda sekaligus pemilik kapal, jumlah awak di kapal saya berjumlah 6 (enam) orang semuanya berkebangsaan Vietnam ;
- Bahwa yang menangkap kapal BD 93474 TS yang Terdakwa nahkodai adalah Kapal Patroli Indonesia dengan nomor lambung 8002 ;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah bertolak dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau sekitar 7 (tujuh) hari. Seingat Terdakwa bendera diatas kapal ada bendera Vietnam sebanyak 2 (dua) buah dan posisi terpasang keduanya saat tertangkap di sekitar koordinat 06° 10' LU - 105° 59' BT ;
- Bahwa sejak berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau sampai dengan saat tertangkap saya sudah 6 (enam) kali menurunkan alat tangkap namun tidak mendapatkan hasil kemudian saya berpindah ke perairan Indonesia untuk mencari cumi-cumi dan ikan. Terakhir kali saya melakukan penangkapan (turun jaring dan memancing) pada posisi 06° 25' LU - 106° 40' BT namun saya tidak mendapatkan hasil maka pada pukul 23.00 Terdakwa bergerak untuk berpindah lokasi penangkapan ikan ;
- Bahwa menangkap ikan terakhir kali sekitar koorddinat 06° 25' LU - 106° 40' BT, kemudian karena tidak mendapatkan hasil maka Terdakwa berpindah lokasi untuk menangkap cumi-cumi namun tertangkap oleh kapal patroli Indonesia di sekitar koordinnat 06° 10' LU - 105° 59' BT ;
- Bahwa di Vietnam nama alat tangkap yang saya gunakan adalah *Manh Muc* (dalam bahasa Indonesia: jaring cumi) berupa jaring untuk menangkap cumi-cumi ada 1 (satu) unit selain itu ada alat tangkap berupa pancing sekitar 9 (sembilan) buah. Semua alat tangkap tersebut masih berfungsi dan siap untuk digunakan ;
- Bahwa *Manh Muc* (jaring cumi) di kapal Terdakwa berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 (dua puluh) meter. Jaring terbuat dari bahan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic dan nilon pada bagian kantongnya ukuran kantong lebar 3 (tiga) meter dan dalam 5 (lima) meter terletak pada bagian atas – tengah jaring. Ukuran mata jaring 2 cm. Pada bagian tali ris atas terdapat pelampung berukuran panjang 20 cm dan jarak 10 cm antar tiap pelampung. Jaring dipasang pemberat berupa cincin/ring sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan diametr sekitar 10 cm yang terbuat dari timah seberat ± 1 kg (lebih kurang satu kilogram) yang dikaitkan dengan tali ris bawah pada tali sepanjang ± 1 m (lebih kurang satu meter), kemudian terdapat tali sepanjang 40 meter yang masuk melewati tiap-tiap cincin/ring tersebut untuk mengerutkan tali ris bawah saat jaring siap diangkat ;

- Bahwa cara pengoperasian alat tangkap mula-mula kapal menyalakan lampu untuk mengumpulkan cumi-cumi, lampu yang menyala 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1.000 (seribu) watt terpasang di kapal. Setelah cumi-cumi berkumpul kemudian jaring dijatuhkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas dikaitkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan buritan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ lingkaran kemudian lampu sorot sebelah kanan dimatikan dan lampu yang disebelah kiri tetap menyala agar cumi-cumi berkumpul di sebelah kiri lambung kiri kapal. setelah itu maka jaring siap untuk diangkat dengan cara menarik tali kerut yang sudah di pasang melalui cincin/ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin/ring naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu barulah jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal. Kemudian selain jaring ada juga pancing cumi dengan umpan yang berbentuk seperti udang ;
- Bahwa pada saat tertangkap seluruh alat penangkap cumi berada diatas dek kapal dan siap untuk dioperasikan, tepatnya dilambung kiri depan kapal;
- Bahwa pada Kapal BD 93474 TS sudah mendapat hasil sekitar 3 kg (tiga kilogram) cumi-cumi kering yang sudah dipacking ;
- Bahwa kapal BD 93474 TS menangkap ikan di perairan Indonesia baru 1 (satu) hari ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan nantinya dibawa ke pelabuhan Ba Ria Vug Tau-Vietnam dengan menggunakan kapal BD 93474 TS saat selesai melaut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kapal BD 93474 TS terdapat 2 (dua) buah radio, 1 (satu) buah GPS dan 1 (satu) buah Kompas ;
- Bahwa kapal BD 93474 TS yang saya nahkodai tidak mempunyai dokumen Perizinan berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia ;
- Bahwa yang mengoperasikan mesin kapal BD 93474 TS adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa panjang kapal Terdakwa 13,5 m lebar 3,6 m, dalam kapal 1,2 m menggunakan mesin Mitsu 6 sylinder ;
- Bahwa sewaktu kapal yang Terdakwa nahkodai (BD 93474 TS) ditangkap saya sedang mengemudikan kapal di perairan Indonesia menuju daerah penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal BD 93474 TS ;
- 1 (satu) unit GPS Haiyang HGP-320 ;
- 1 (satu) buah Kompas Express ;
- 1 (satu) unit Radio ICOM-IC 718 ;
- 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708 ;
- 1 (satu) Bundel Dokumen ;
- 1 (satu) unit Alat Tangkap Ikan berupa Bouke Ami ;
- 15 (lima belas) Buah Alat Bantu Penangkapan Ikan berupa Lampu Sorot;
- 9 (sembilan) buah alat tangkap ikan berupa Pancing Ulur (Handline) ;
- 2 (dua) buah bendera Vietnam ;

Terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan Peninjauan Setempat (PS) ke PSDKP Satwas Tanjung Kumbik Pulau Tiga pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa KM BD 93474 TS yang di nahkodai Terdakwa VO VAN TUNG adalah kapal yang terbuat dari kayu dan merupakan kapal ikan asing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa KM BD 93474 TS yang dinahkodai Terdakwa VO VAN TUNG memiliki alat tangkap berupa jaring cumi-cumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kapal Terdakwa yaitu kapal BD 93474 TS berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau sekitar 7 (tujuh) hari sebelum ditangkap oleh petugas patroli dari Indonesia yang terdapat bendera Vietnam di atas kapal sebanyak 2 (dua) buah dan posisi terpasang keduanya, saat tertangkap di sekitar koordinat 06° 10' LU - 105° 59' BT ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 07.30 WIB pada posisi 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT KP Baladewa 8002 kapal Terdakwa, kemudian melakukan pengejaran terhadap target tersebut dengan kecepatan ± 17 (lebih kurang tujuh belas) knot dan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal Terdakwa tersebut yang akhirnya diketahui yaitu kapal BD 93474 TS pada posisi 06° 05' 902" LU - 106° 00' 422" BT sekira Pukul 08.15 WIB ;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli Pelayaran berdasarkan Peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi terdeteksi pada koordinat 06° 00' 226" LU - 105° 59' 886" BT dan posisi KP Baladewa 8002 saat melakukan pengejaran yaitu di koordinat 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT kemudian posisi saat KP Baladewa 8002 saat berhasil menangkap BD 93474 TS pada posisi koordinat 06° 05' 902" LU - 106° 00' 442" BT, kapal BD 93474 TS berada di wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) RI Laut Natuna yang mana posisi tertangkap ± 5 (lebih kurang lima) mil laut masuk ke dalam dari garis batas ZEEI ;
- Bahwa Kapal BD 93474 TS diperiksa Pukul 08.15 WIB menggunakan bendera Vietnam ;
- Bahwa pada saat diperiksa posisi nahkoda kapal sedang di anjungan mengemudikan kapal yang mencoba lari dari kejaran KP. Baladewa 8002 sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) BD 93474 TS bersembunyi di dalam kapal ;
- Bahwa kapal BD 93474 TS dinahkodai oleh Terdakwa Vo Van Tung diduga warga negara Vietnam. Jumlah Awak Kapal BD 93474 TS sebanyak 6

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang dan ditemukan sebuah jaring yang diduga dipakai untuk menangkap ikan yang berada di atas kapal namun tidak ditemukan ikan di atas kapal ;

- Bahwa kapal BD 93474 TS berbendera Vietnam namun tidak dilengkapi satupun dokumen perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia dan saat diperiksa kapal BD 93474 TS juga terdapat alat navigasi dan komunikasi di atas kapal ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan alat tangkap 1 (satu) unit berupa jaring yang berada di dek kiri depan kapal BD 93474 TS ;
- Bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah *Manh Muc* (dalam bahasa Indonesia jaring cumi) berupa jaring untuk menangkap cumi-cumi ada 1 (satu) unit masih berfungsi selain itu ada alat tangkap berupa pancing sekitar 9 (sembilan) buah ;
- Bahwa *Manh Muc* (jaring cumi) di kapal Terdakwa berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 m (dua puluh meter) dan jaring terbuat dari bahan plastik dan nilon pada bagian kantongnya ukuran kantong lebar 3 m (tiga meter) dan dalam 5 m (lima meter) terletak pada bagian atas-tengah jaring. Ukuran mata jaring 2 cm (dua centi meter). Pada bagian tali ris atas terdapat pelampung berukuran panjang 20 cm (dua puluh centi meter) dan jarak 10 cm (sepuluh centi meter) antar tiap pelampung. Jaring dipasang pemberat berupa cincin/ring sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan diameter sekitar 10 cm (sepuluh centi meter) yang terbuat dari timah seberat ± 1 kg (lebih kurang satu kilogram) yang dikaitkan dengan tali ris bawah pada tali sepanjang ± 1 m (lebih kurang satu meter), kemudian terdapat tali sepanjang 40 m (empat puluh meter) yang masuk melewati tiap-tiap cincin/ring tersebut untuk mengerutkan tali ris bawah saat jaring siap diangkat ;
- Bahwa cara pengoperasian alat tangkap mula-mula kapal menyalakan lampu untuk mengumpulkan cumi-cumi, lampu yang menyala 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1.000 (seribu) watt terpasang di kapal. Setelah cumi-cumi berkumpul kemudian jaring dijatuhkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas dikaitkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan buritan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ (setengah) lingkaran kemudian lampu sorot sebelah kanan dimatikan dan lampu yang disebelah kiri tetap menyala agar cumi-cumi berkumpul di sebelah kiri lambung kiri kapal. Setelah itu maka jaring siap untuk diangkat dengan cara menarik tali kerut yang sudah di

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang melalui cincin/ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin/ring naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu barulah jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal. Kemudian selain jaring ada juga pancing cumi dengan umpan yang berbentuk seperti udang ;

- Bahwa pemilik kapal BD 93474 TS adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sejak berangkat dari Ba Ria Vung Tau sampai dengan saat tertangkap Terdakwa sudah melakukan 6 (enam) kali penurunan alat tangkap namun tidak mendapat hasil, kemudian Terdakwa berpindah ke perairan Indonesia untuk mencari cumi-cumi dan ikan. terakhir kali Terdakwa melakukan penangkapan (turun jaring dan memancing) pada posisi 06° 25' LU - 106° 40" BT Terdakwa tidak mendapatkan hasil maka pada Pukul 23.00 WIB Terdakwa bergerak untuk berpindah lokasi penangkapan ikan ;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan terakhir kali sekitar koordinat 06° 25' LU - 106° 40' BT, kemudian karena tidak mendapatkan hasil maka Terdakwa berpindah lokasi untuk menangkap cumi-cumi namun tertangkap oleh kapal patroli Indonesia di sekitar koordinat 06° 10' LU - 105° 59' BT ;
- Bahwa pada saat tertangkap seluruh alat penangkap cumi berada diatas dek kapal dan siap untuk dioperasikan, tepatnya dilambung kiri depan kapal;
- Bahwa pada Kapal BD 93474 TS sudah mendapat hasil sekitar 3 kg (tiga kilogram) cumi kering yang sudah dipacking ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi yaitu merupakan gabungan dari Dakwaan Alternatif dan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar :

Kesatu Primair

Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Kesatu Subsidiar

Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP ;

ATAU

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu Gabungan Antara Dakwaan Alternatif dan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif terlebih dahulu yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Primair yang apabila Dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, namun apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur Hukum **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur Hukum **“Memiliki Dan/Atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing”** ;
3. Unsur Hukum **“Melakukan Penangkapan Ikan”** ;
4. Unsur Hukum **“Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”** ;
5. Unsur Hukum **“Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** ;

Ad.1 Unsur Hukum “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut undang-undang ;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **VO VAN TUNG**, dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana pemeriksaan pendahuluan, sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Selaku Nahkoda KM BD 93474 TS, Terdakwa **VO VAN TUNG** mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di kapal termasuk keselamatan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Hukum "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) Angka 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap DJOKO ARI HARTANTO dan SULKIPLI pada saat diperiksa posisi nahkoda kapal VO VAN TUNG sedang di anjungan mengemudikan kapal yang mencoba lari dari kejaran KP. Baladewa 8002 ;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Pelayaran SAID LUKMAN SE, kapal penangkap ikan BD 93474 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. BALADEWA 8002 pada tanggal 10 Mei 2018 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, serta memiliki dokumen perikanan dari Negara Vietnam tapi tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BD 93474 TS adalah termasuk kapal asing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kapal yang Terdakwa nahkodai adalah kapal berkebangsaan Vietnam yang sejak berangkat dari negaranya mengibarkan bendera Vietnam, dan dalam kegiatannya membawa awak kapal sejumlah 6 (enam) orang termasuk Nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam, adapun pemilik kapal BD 93474 TS adalah Terdakwa VO VAN TUNG sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan unsur hukum **“memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.3 Unsur Hukum “Melakukan penangkapan ikan” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan **ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan **penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kapal ikan BD 93474 TS yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau – Vietnam dan selama sekitar 7 (tujuh) hari di laut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan kemudian ditangkap oleh Petugas Patroli Indonesia. Dari pengakuan Terdakwa sejak berangkat dari Vietnam telah melakukan turun jaring sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah *Manh Muc* (dalam bahasa Indonesia jaring cumi) berupa jaring untuk menangkap cumi-cumi yang berjumlah 1 (satu) unit masih berfungsi selain itu ada alat tangkap berupa pancing sekitar 9 (sembilan) buah ;

Menimbang, bahwa jaring *Manh Muc* (jaring cumi) di kapal Terdakwa berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 m (dua puluh meter), terbuat dari bahan plastik dan nilon pada bagian kantongnya ukuran kantong lebar 3 m (tiga meter) dan dalam 5 m (lima meter) terletak pada bagian atas-tengah jaring dengan ukuran mata jaring 2 cm (dua centimeter) dan pada bagian tali ris atas terdapat pelampung berukuran panjang 20 cm (dua puluh centimeter) dan jarak 10 cm (sepuluh centimeter) antar tiap pelampung. Jaring dipasang pemberat berupa cincin/ring sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan diameter sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) yang terbuat dari timah seberat ± 1 kg (lebih kurang satu kilogram) yang dikaitkan dengan tali ris bawah pada tali sepanjang ± 1 m (lebih kurang satu meter), kemudian terdapat tali sepanjang 40 m (empat puluh meter) yang masuk melewati tiap-tiap cincin/ring tersebut untuk mengerutkan tali ris bawah saat jaring siap diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bidang Perikanan MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, cara pengoperasian alat tangkap mula-mula kapal menyalakan lampu untuk mengumpulkan cumi-cumi, lampu yang menyala 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1.000 (seribu) watt terpasang di kapal. Setelah cumi-cumi berkumpul kemudian jaring dijatuhkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas dikaitkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan buritan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ (setengah) lingkaran kemudian lampu sorot sebelah kanan dimatikan dan lampu yang disebelah kiri tetap menyala agar cumi-cumi berkumpul di sebelah kiri lambung kiri kapal, setelah itu maka jaring siap untuk diangkat dengan cara menarik tali kerut yang sudah di pasang melalui cincin/ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin/ring naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu barulah jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdapat barang bukti ikan cumi pada kapal BD 93474 TS dari hasil penangkapan hanya sejumlah sekitar 3 kg (tiga kilogram) cumi kering yang sudah dipacking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Mjelis Hakim berkeyakinan unsur hukum **“melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Hukum “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. menyatakan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : 1. Perairan Indonesia, 2. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap DJOKO ARI HARTANTO dan SULKIPLI yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 07.30 WIB pada posisi 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT mendeteksi sebuah kapal dari KP Baladewa 8002, kemudian melakukan pengejaran terhadap target tersebut dengan kecepatan ± 17 (lebih kurang tujuh belas) knot dan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang akhirnya diketahui yaitu Kapal BD 93474 TS pada posisi 06° 05' 902" LU - 106° 00' 422" BT pada Pukul 08.15 WIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran SAID LUKMAN SE. bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi Natuna (Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi terdeteksi pada koordinat 06° 00' 226" LU - 105° 59' 886" BT dan posisi KP Baladewa 8002 saat melakukan pengejaran yaitu di koordinat 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT kemudian posisi saat KP Baladewa 8002 saat berhasil menangkap BD 93474 TS pada posisi koordinat 06° 05' 902" LU - 106° 00' 422" BT, kapal BD 93474 TS berada di wilayah Perairan Indonesia masuk di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) RI Laut Natuna. Dimana posisi tertangkap \pm 5 (lebih kurang lima) mil Laut masuk ke dalam dari garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum **"Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5 Unsur Hukum "Tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli ;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap DJOKO ARI HARTANTO dan SULKIPLI yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan kapal BD 93474 TS nahkodanya bernama VO VAN TUNG jumlah awak kapal keseluruhan 6 (enam) orang termasuk Terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur hukum **“tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur hukum dari Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan untuk dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim, namun karena UNCLOS dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak memperbolehkan pidana penjara, pidana kurungan dan setiap bentuk hukuman badan lainnya oleh karena itu pidana pokok perikanan di ZEEI dapat berupa pidana denda ;

Menimbang, bahwa peradilan tindak pidana perikanan “harus sesuai” dengan UNCLOS, maka pidana perikanan di ZEEI tidak boleh mencakup “pengurangan” atau “setiap bentuk hukuman badan lainnya” [vide Pasal 73 ayat (3) UNCLOS] dan/atau ketentuan tentang “pidana penjara” tidak berlaku di ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktor pengecualian pidana perikanan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional berupa ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara Vietnam sebagai negara asal Terdakwa tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dilakukan "pidana penjara", "pidana kurungan" dan "setiap bentuk hukuman badan lainnya" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman pengganti denda (subsider) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal BD 93474 TS, 1 (satu) unit GPS Haiyang HGP-320, 1 (satu) buah Kompas Expraess, 1 (satu) unit Radio ICOM-IC 718, 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708, 1 (satu) bundel Dokumen, 1 (satu) unit Alat tangkap Ikan Bouke Ami, 15 (lima belas) buah Alat bantu Penangkapan Ikan berupa Lampu Sorot, 9 (sembilan) buah alat tangkap ikan berupa Pancing Ulur (Handline), dimana merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan atau hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan terhadap barang bukti berupa; 2 (dua) buah bendera Vietnam dikarenakan merupakan bendera kebangsaan dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada **Terdakwa Vo Van Tung** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **VO VAN TUNG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VO VAN TUNG** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal BD 93474 TS ;
 - 1 (satu) unit GPS Haiyang HGP-320 ;
 - 1 (satu) buah Kompas Express ;
 - 1 (satu) unit Radio ICOM-IC 718 ;
 - 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708 ;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen ;
 - 1 (satu) unit Alat Tangkap Ikan berupa Bouke Ami ;
 - 15 (lima belas) Buah Alat Bantu Penangkapan Ikan berupa Lampu Sorot ;
 - 9 (sembilan) buah alat tangkap ikan berupa Pancing Ulur (Handline) ;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 2 (dua) buah bendera Vietnam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.**, dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.**, Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 41/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tertanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Juru Bahasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Panitera Pengganti,

ERA TRISNAWATI, S.H.